



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 580.05/Kep. 411-EKONSDA/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Cirebon telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 580.05/Kep.90-EKONSDA/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan adanya perubahan dalam Susunan Perangkat Daerah telah melaksanakan penyeragaman nomenklatur, sehingga Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, 2020 dan 2021;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019;
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Mengakhiri Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 580.05/Kep.90-EKONSDA/2021 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya dalam melaksanakan tugas.

- KEDUA : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Wali Kota ini adalah :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok serta jasa di Kota Cirebon;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di tingkat kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Cirebon;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi daerah di Kota Cirebon.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 580.05/Kep.90-EKONSDA/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Nopember 2021



WALI KOTA CIREBON,

NASHRUDIN AZIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 580.05/Kep.411-EKONSDA/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KOTA CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA CIREBON

- I. KETUA : 1. WALI KOTA CIREBON
2. WAKIL WALI KOTA CIREBON
- II. KETUA PELAKSANA HARIAN : SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
- III. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR PERWAKILAN WILAYAH BANK INDONESIA CIREBON
- IV. SEKRETARIS : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON
2. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON
3. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON
4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
5. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA CIREBON
6. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON
7. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CIREBON
8. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIREBON
9. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON
10. KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) CIREBON

11. KETUA DPC HISWANA MIGAS
12. SALES AREA MANAGER LPG DAN GAS
PT. PERTAMINA (Persero) CIREBON
13. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIREBON
14. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA CIREBON
15. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA CIREBON
16. DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR BERINTAN KOTA CIREBON

- VI. KESEKRETARIATAN :
1. UNSUR KELOMPOK KAJIAN EKONOMI
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
CIREBON
 2. UNSUR BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,



NASHRUDIN AZIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 580.05/Kep.411-EKONSDA/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KOTA CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA CIREBON

Ketua :

1. Mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
2. Menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

Wakil Ketua :

1. Membantu ketua dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Daerah Kota Cirebon; dan
2. Membantu ketua dalam merumuskan penyampaian saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

Ketua Harian :

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap tahun;
2. Membuat usulan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah dan menyampaikannya kepada ketua; dan
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah kepada ketua Tim Pengendalian Inflasi Nasional setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sekretaris :

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
2. Menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menyampaikannya kepada ketua harian;
3. Menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah;
4. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi daerah dan menyampaikannya kepada ketua harian; dan
5. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan menyampaikannya kepada ketua harian.

Anggota :

1. Memberikan bahan masukan untuk usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan

2. Menyampaikan bahan untuk laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kesekretariatan :

1. Melakukan inventarisasi data terkait pengendalian inflasi daerah;
2. Melaksanakan tugas terkait ketatausahaan; dan
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris.



WALI KOTA CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

NASHRUDIN AZIS